



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus permohonan perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama:

1. **Yohanes Chrisostomus Septian Fajar Prasetyo**, bertempat tinggal di KTP Dusun Boro RT 004 RW 002, Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta namun saat ini berdomisili di Dusun Kemiriombo, RT. 001 RW. 003, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten, Ngawen, Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;
2. **Rita Eriyawati**, bertempat tinggal di Dusun Kemiriombo, RT. 001 RW. 003, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah., Ngawen, Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 17 Januari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama Antonius Padua Danang Bramasti, Sj pada tanggal 29

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 dan telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3308-KW-02012024-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 02 Januari 2024;

2. Bahwa sebelum dilangsungkan pernikahan, Para Pemohon telah memiliki seorang anak yang bernama GIA KARA PRATISTA yang lahir di Denpasar pada tanggal 01 September 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-14112022-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 15 November 2022;

3. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon pada bulan November 2022 telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, sehingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-14112022-0010 tertulis atas nama "GIA KARA PRATISTA" anak kesatu perempuan dari ibu Rita Eriyawati (Pemohon II);

4. Bahwa anak yang bernama "GIA KARA PRATISTA" merupakan anak biologis dari Para Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 05 Maret 2023;

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan didalam perkawinan secara negara untuk dapat memiliki Ayah dan Ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk Menetapkan Permohonan Pengesahan Anak yang bernama "GIA KARA PRATISTA", yang lahir pada tanggal 01 September 2020 adalah anak dari Para Pemohon dengan serta mempunyai hubungan hukum dengan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mungkid c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama "GIA KARA PRATISTA", lahir di Denpasar pada tanggal 01 September 2020 adalah anak dari YOHANES CHRISOSTOMUS SEPTIAN FAJAR PRASETYO sebagai Pemohon I dengan RITA ERIYAWATI sebagai Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Para Pemohon sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dimulai dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy, KTP NIK 3401121309930001 atas nama YOHANES CHRISOSTOMUS SEPTIAN FAJAR PRASETYO, Lahir di Semarang tanggal 13 September 1993 (Bukti P-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy, KTP NIK 3308084504740001 atas nama RITA ERIYAWATI, Lahir di Magelang tanggal 05 April 1974 (Bukti P-2) ;

3. Asli Surat Keterangan Domisili No.045.2/16/08/II/2024 atas nama YOHANES CHRISOSTOMUS SEPTIAN FAJAR PRASETYO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang (Bukti P-3);

4. Asli Surat Pernyataan dari YOHANES CHRISOSTOMUS SEPTIAN FAJAR PRASETYO bahwa GIA KARA PRATISTA adalah anak kandungnya , tanggal 12 Januari 2024 (Bukti P-4);

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-14112022-0010 bahwa di Denpasar pada tanggal 1 September 2020 telah lahir GIA KARA PRATISTA, anak kesatu Perempuan dari ibu RITA ERIYAWATI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang (Bukti P-5);

6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3308082610220003 nama Kepala Keluarga RITA ERIYAWATI yang dikeluarkan oleh Plt. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang (Bukti P-6);

7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3401120301240001 nama Kepala Keluarga YOHANES CHRISOSTOMUS SEPTIAN FAJAR PRASETYO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (Bukti P-7)

8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3308-KW-02012024-0002, bahwa di Kabupaten Magelang pada tanggal 2 Januari 2024 Telah tercatat perkawinan antara YOHANES CHRISOSTOMUS SEPTIAN FAJAR PRASETYO dengan RITA ERIYAWATI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang (Bukti P-8);

9. Asli Surat Pengantar No.045.2/11/08/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang (Bukti P-9) ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Asli Surat Pernyataan dari RITA ERIYAWATI bahwa GIA KARA PRATISTA, yang lahir tanggal 01 September 2020 adalah anak kandungnya dengan YOHANES CHRISOSTOMUS SEPTIAN FAJAR PRASET, tanggal 31 Januari 2024 (Bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi pada surat aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10. Untuk selanjutnya foto kopi-foto kopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi MODESTA SUKIYEM dan Saksi RINI AFIYANTI, saksi-saksi mana masing-masing telah disumpah dan berjanji menurut ketentuan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi MODESTA SUKIYEM ;

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I dan mertua dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Negeri untuk keperluan mengajukan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah pada bulan Desember 2023 dan pernikahannya sudah dicatatkan di Catatan Sipil tapi saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa anak tersebut bernama GIA KARA PRATISTA yang lahir di Denpasar tanggal 1 September 2020 ;
- Bahwa saksi bisa tahu GIA KARA PRATISTA anak dari YOHANES CHRISOSTOMUS SEPTIAN FAJAR PRASETYO

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mkd



(Pemohon I) dengan RITA ERIYAWATI (Pemohon II) karena saksi diberitahu Para Pemohon, mereka telah mempunyai anak perempuan yang lahir di Denpasar Bali tanggal 1 September 2020, dan sebelum mereka hidup di Denpasar Bali telah hidup serumah di Muntilan;

- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon menikah setelah anak mereka lahir dikarenakan terkendala biaya dan proses pernikahan lama karena berbeda agama, Pemohon I beragama Katholik sedangkan Pemohon II dahulu beragama islam sehingga untuk melangsungkan pernikahan perlu proses yang lama untuk Pemohon II masuk agama Katholik;
- Bahwa Saksi yakin GIA KARA PRATISTA adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I tersebut karena selama ini Pemohon II hanya hidup serumah dengan Pemohon I sudah lama dari sewaktu masih di Muntilan sampai di Denpasar Pemohon II hanya hidup serumah dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi GIA KARA PRATISTA anak pertama Pemohon I sedangkan Pemohon II merupakan anak kedua karena sebelumnya Pemohon II sudah pernah berumah tangga dan mempunyai satu anak;
- Bahwa setahu Saksi yang membiayai biaya hidup GIA KARA PRATISTA adalah Para Pemohon karena selama ini GIA KARA PRATISTA hidup dan dirawat bersama YOHANES CHRISOSTOMUS SEPTIAN FAJAR PRASETYO dengan RITA ERIYAWATI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi MODESTA SUKIYEM tersebut Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi RINI AFIYANTI ;

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon I dan adik kandung dari Pemohon II;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Negeri untuk keperluan mengajukan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah pada bulan Desember 2023 dan pernikahannya sudah dicatatkan di Catatan Sipil tapi saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa anak tersebut bernama GIA KARA PRATISTA yang lahir di Denpasar tanggal 1 September 2020 ;
- Bahwa saksi bisa tahu GIA KARA PRATISTA anak dari YOHANES CHRISOSTOMUS SEPTIAN FAJAR PRASETYO (Pemohon I) dengan RITA ERIYAWATI (Pemohon II) karena saksi diberitahu Para Pemohon, mereka telah mempunyai anak perempuan yang di Denpasar Bali tanggal 1 September 2020, dan sebelum mereka hidup di Denpasar Bali telah hidup serumah di Muntilan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon menikah setelah anak mereka lahir dikarenakan terkendala biaya dan proses pernikahan lama karena berbeda agama, Pemohon I beragama Katholik sedangkan Pemohon II dahulu beragama islam sehingga untuk melangsungkan pernikahan perlu proses yang lama untuk Pemohon II masuk agama Katholik;
- Bahwa Saksi yakin GIA KARA PRATISTA adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I tersebut karena selama ini Pemohon II hanya hidup serumah dengan Pemohon I sudah lama dari sewaktu masih di Muntilan sampai di Denpasar Pemohon II hanya hidup serumah dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi GIA KARA PRATISTA anak pertama Pemohon I sedangkan Pemohon II merupakan anak kedua karena sebelumnya Pemohon II sudah pernah berumah tangga dan mempunyai satu anak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi yang membiayai biaya hidup GIA KARA PRATISTA adalah Para Pemohon karena selama ini GIA KARA PRATISTA hidup dan dirawat bersama YOHANES CHRISOSTOMUS SEPTIAN FAJAR PRASETYO dengan RITA ERIYAWATI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi RINI AFYANTI tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Mungkid untuk menetapkan anak bernama GIA KARA PRATISTA, lahir di Denpasar pada tanggal 01 September 2020, bertempat tinggal di Dusun Kemiriombo, RT. 001 RW. 003, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, adalah anak dari YOHANES CHRISOSTOMUS SEPTIAN FAJAR PRASETYO sebagai Pemohon I dengan RITA ERIYAWATI sebagai Pemohon II ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan di dalam permohonan bersifat sepihak (*Voluntaire/Ex-Parte*) namun berdasarkan pasal 1865 KUHPer Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil Permohonannya dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam pasal 164 HIR ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada materi pokok perkara terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mkd



oleh Pemohon di depan persidangan. Terhadap bukti-bukti tulisan berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 telah bersesuaian bunyi dengan surat-surat aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a UU nomor. 10 tahun 2020 tentang Bea Matrai sehingga memiliki nilai pembuktian sepanjang saling bersesuaian satu sama lain. Di depan persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi antara lain bernama Saksi MODESTA SUKIYEM dan Saksi RINI AFIYANTI telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan tentang substansi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas dari permohonan Para Pemohon. Pada kolom perihal permohonan, Para Pemohon telah mencantumkan jika permohonan Para Pemohon tersebut adalah Permohonan Pengesahan Anak. Namun setelah Hakim mempelajari posita permohonan aquo, Para Pemohon mendalilkan bahwa GIA KARA PRATISTA lahir di Denpasar pada tanggal 01 September 2020 sedangkan, perkawinan baru dicatatkan pada tahun 2024, sehingga mutatis mutandis sebelum GIA KARA PRATISTA lahir belum pernah ada pernikahan sama sekali sehingga GIA KARA PRATISTA adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau tercatat sebagai anak ibu di dalam akta kelahirannya. Selanjutnya di dalam petitumnya Para Pemohon minta agar GIA KARA PRATISTA sebagai anak dari Para Pemohon. Dengan demikian Hakim menilai permohonan ini bukanlah permohonan pengesahan melainkan permohonan pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan ini. Terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kompetensi pemohon untuk mengajukan permohonan aquo. Berdasarkan Asas *Legitima Persona Standi In Judicio*, permohonan harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon. Setelah Hakim

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mkd



memeriksa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-9, diketahui bahwa Para Pemohon beragama kristen dan bertempat tinggal di Dusun Kemiriombo, RT. 001 RW. 003, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten, Ngawen, Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang artinya secara absolut masih merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan secara relatif masih termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Mungkid ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan pengakuan anak itu sendiri berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah *"Pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut"*. Selanjutnya mekanisme pencatatan pengakuan anak berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selengkapnya berbunyi *"Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan"*. Sedangkan mengenai persyaratan pengajuan pengakuan anak berdasarkan Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil khususnya di pasal 51 ayat (1) berbunyi *"Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"* adapun di pasal 50 ayat (1) Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mensyaratkan pengesahan pencatatan anak bagi penduduk WNI harus dilengkapi dengan :

1. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing ;
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdana Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mkd



3. Kutipan akta kelahiran anak ;
4. Kartu Keluarga ayah atau ibu ;
5. KTP-el; atau
6. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diketahui bahwa GIA KARA PRATISTA yang lahir di Denpasar pada tanggal 01 September 2020 sebagai anak dari Pemohon II. Selanjutnya berdasarkan bukti P-8 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II baru melakukan pernikahan secara agama Khatolik pada tanggal 22 Desember 2023 dan baru dicatatkan pada 2 Januari 2024 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Berdasarkan persesuaian bukti tersebut diperoleh fakta bahwa GIA KARA PRATISTA lahir pada 01 September 2020 sedangkan perkawinan berdasarkan agama Khatolik baru terselenggara pada 22 Desember 2023 dan baru dicatatkan pada 2 Januari 2024. Dan dikaitkan dengan keterangan Saksi MODESTA SUKIYEM dan Saksi RINI AFİYANTI yang pada pokoknya menerangkan *"Bahwa Pemohon I dan Pemohon II awalnya berpacaran di Magelang kemudian pindah dan bekerja di Denpasar Bali dan disana telah hidup bersama sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada 2023 secara agama Khatolik di Magelang dan baru dicatatkan pada tahun 2024"*. Maka dapat disimpulkan bahwa GIA KARA PRATISTA lahir sebelum ada perkawinan sama sekali antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena GIA KARA PRATISTA merupakan anak lahir sebelum ada perkawinan sama sekali antara Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mana memiliki kaidah *"menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally*

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mkd



unconstitutional) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya". Maka anak luar kawin tetap dapat diakui mempunyai hubungan darah dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-10 yang merupakan pengakuan dan persetujuan dari Pemohon I dan Pemohon II. Diketahui bahwa Pemohon I telah mengakui GIA KARA PRATISTA sebagai anak biologis/kandung dari Pemohon I, disamping itu Pemohon II juga memberikan persetujuan bahwa GIA KARA PRATISTA merupakan anak biologis/kandung dari Pemohon I. Disamping itu berdasarkan bukti P-6 dan bukti P-7 berupa kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II diketahui bahwa Pemohon II adalah ibu dari GIA KARA PRATISTA. Kemudian dikuatkan pula dengan keterangan Saksi MODESTA SUKIYEM dan Saksi RINI AFIYANTI, diketahui bahwa GIA KARA PRATISTA adalah anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II dimana keduanya sebelum itu tidak pernah terikat perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan tegas dari Pemohon I dan persetujuan yang jelas dari Pemohon II, maka berdasarkan pasal 280 KUHPer yang berbunyi "*Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya*". Sehingga tidaklah salah jika Hakim berpendapat bahwa GIA KARA PRATISTA merupakan anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II yang lahir sebelum adanya perkawinan. Dengan demikian petitum ke-2 patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan bertujuan agar Anak Pemohon diakui sebagai anak dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 patutlah dikabulkan maka adalah beralasan jika Para Pemohon harus melaporkan pengakuan anak tersebut pada instansi pelaksana sebagaimana yang dimaksud di dalam pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Hakim memandang Permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Maka daripada itu Hakim berpendapat seluruh petitum dalam permohonan Para Pemohon patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak disebutkan secara tegas maka menurut Hakim tidak memiliki relevansi dengan permohonan aquo dan patutlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka patutlah apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Meningat, ketentuan pasal 280 KUHP, pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pasal 50 ayat (1) Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak bernama GIA KARA PRATISTA, lahir di Denpasar pada tanggal 01 September 2020, bertempat tinggal di Dusun Kemiriombo, RT. 001 RW. 003, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah adalah anak sah dari PEMOHON I dan PEMOHON II;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mkd tanggal 17 Januari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Saras Pramujo, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan Para Pemohon, secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Saras Pramujo, S.H., M.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp125.000,00;
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mkd